



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMEGANG KAS DAERAH
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban pengawasan dan kelancaran tugas penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan pertanggungjawaban uang atau alat pembayaran milik / dibawah penguasaan Pemerintah Kota Pekalongan, perlu adanya suatu lembaga tersendiri sebagai Pemegang Kas Daerah ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemegang Kas Daerah dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia ICW Stbl 1925 Nomor 448 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1968 ;

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan ;
- e. PKD adalah Pemegang Kas Daerah yang melaksanakan pekerjaan, penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota ;
- f. Kepala PKD adalah Kepala Pemegang Kas Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Pemegang Kas Daerah Kota Pekalongan ;

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

PKD adalah Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala PKD, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 4

PKD mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan uang serta surat berharga milik Pemerintah Daerah .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, PKD mempunyai fungsi :

- a. Menerima setoran, penelitian berkas-berkas bukti penerimaan dan pembukuan semua jenis penerimaan Daerah baik berupa uang tunai atau surat berharga ;
- b. Laporan rekapitulasi penerimaan kepada Walikota ;
- c. Pelaksanaan penyetoran uang dan atau surat berharga milik Daerah pada Bank yang ditunjuk atas nama rekening Pemegang Kas Daerah ;
- d. Pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah dicocokkan dengan daftar penguji ;
- e. Pengendalian, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang dan surat berharga milik Daerah ;
- f. Penerimaan

- f. Penerimaan pengembalian potongan SPM yang dibayar oleh Dinas / Lembaga / Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- g. Pemungutan dan penyetoran pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Pembukuan terhadap semua jenis Penerimaan dan Belanja Daerah .

BAB IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi PKD terdiri dari :

- a. Kepala PKD ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Penerimaan ;
- d. Seksi Pembayaran ;
- e. Seksi Pelaporan dan Pengendalian.

(2). Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PKD.

(3). Bagian

- (3). Bagan Susunan Organisasi Pemegang Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala PKD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan penerimaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, perlengkapan, Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, penyusunan rencana dan program pelaksanaan tugas PKD ;
- b. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat ;

Bagian

Bagian Keempat

Seksi Penerimaan

Pasal 10

Seksi Penerimaan mempunyai tugas kegiatan administrasi penerimaan daerah yang meliputi penerimaan Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kelima

Seksi Pembayaran

Pasal 11

Seksi Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan pembayaran uang dan surat berharga milik Daerah serta memungut / menyeter PPN / PPh ke Kas Negara.

Bagian Keenam

Seksi Pelaporan dan Pengendalian

Pasal 12

Seksi Pelaporan dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun laporan harian, laporan berkala, laporan bulanan dan melaksanakan fungsi pengendalian Kas Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PKD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemegang Kas Daerah memimpin bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Adapun pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi yang lain dilingkungan Pemegang Kas Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dikoordinasikan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dipergunakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan .

Pasal 15

Para Kepala seksi pada Pemegang Kas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala PKD, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Pemegang Kas Daerah dan selanjutnya Kepala PKD menyampaikan laporan berkala kepada Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala

- (1) Kepala PKD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala PKD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala PKD.


BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 5 FEB 2000




WALIKOTA PEKALONGAN

[Handwritten Signature]
Drs. H. SAMSUDIAT

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Pekalongan
Nomor : 3 Tahun 2000
Tanggal : 5 FEB 2000

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMEGANG KAS DAERAN (PKD)
KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN



[Handwritten Signature]
Drs. H. SAMSUDIAT